

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Muhammad Iwan Als Iwan Bin Sukri (Alm) pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jalan.Veteran tepatnya di depan Gg. Halim RT.-Kel.Sei Biu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika saksi Wisnu Prasetyo, saksi Wahyu Tri Laksana, dan saksi Rahmatullah (ketiganya petugas kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dapat menyediakan pesanan narkotika jenis sabu-sabu di Jalan. Veteran tepatnya di depan Gg. Halim menindaklanjuti informasi tersebut saksi Wahyu Tri Laksana melakukan penyamaran sebagai pembeli (*undercover buy*), selanjutnya saksi Wahyu Tri Laksana menemui terdakwa dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi menuju Jl. Seberang masjid untuk membeli sabu-sabu kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa kembali menemui saksi Wahyu Tri Laksana, selanjutnya datang beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman untuk melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu beserta uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa barang bukti yakni 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,05 gram yang ditemukan pada penguasaan terdakwa tersebut pada saat ditanyai mengenai ijinnya terdakwa tidak dapat menunjukkan ijinnya, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan guna diproses lebih lanjut Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 0755/NNF/2015 tanggal 04 Februari 2015 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Dr. M. S. Handajani, M.Si, DFM.Apt ternyata Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor .35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan untuk melengkapi dan menyempurnakan pembuktian terhadap dakwaan tersebut penuntut umum mengajukan saksi yang setelah bersumpah atau berjanji menerangkan pada pokoknya:

Saksi I Nama : Wisnu Prasetyo, di depan persidangan di bawah sumpah. Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa benar peristiwa penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Iwan Als Iwan Bin Sukri (Alm) terjadi pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira jam 17.00 Wita di Jalan . Veteran tepatnya depan Gang Halim Rt.- Kelurahan Sei. Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket sabu-sabu.

Bahwa benar untuk barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu disita dari terdakwa yang pada saat itu menyerahkan langsung kepada saksi.

Bahwa benar saksi memesan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta pada saat itu uangnya sudah saksi serahkan kepada terdakwa.

Bahwa benar sesaat setelah penangkapan saksi dan rekan kerja ada menanyakan kepada terdakwa perihal darimana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dan dijawab terdakwa bahwa ia mendapatkan dari seorang laki-laki yang tidak ia ketahui namanya di Jalan. Seberang Masjid.

Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula dari informasi masyarakat perihal seorang yang dapat menyediakan pesanan narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Veteran tepatnya di depan Gg. Halim yang kemudian diketahui bernama Sdr. Muhammad Iwan Als Iwan Bin Sukri (Alm), kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 skj 16.30 Wita saksi mendapatkan perintah dari kanit II untuk melakukan tugas Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) yaitu dengan datang menemui terdakwa di Jalan Veteran tepatnya depan Gang Halim Rt.-Kelurahan Sei. Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

kemudian langsung memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dan langsung menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah terdakwa menerima uang tersebut dia langsung pergi keluar dan saksi tidak mengetahui tujuannya kemana, kemudian sekitar ± 20 menit terdakwa datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor. 05/Pid.Sus- anak/2015/PN. Bjm, perihal penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
3. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor. 05/Pid.Sus- anak/2015/PN. Bjm, perihal penetapan hari sidang.

C. Landasan Hukum Dalam Pemidanaan Hukuman Bagi Pelaku Penjualan Narkotika Oleh Anak

Pada perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan putusan nomor 05/Pid.Sus- anak/2015/PN. Bjm dalam kasus penjualan narkotika oleh anak. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat tuntutannya menjadikan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ialah

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bila ditarik dari pasal tersebut yang di jadikan sebagai landasan hukum dalam penuntutan maka unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Unsur pertama “ barang siapa “ , adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa telah melakukan tindak pidana, yang mana dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Iwan als Iwan bin Sukri (Alm) ke muka persidangan, karena didakwa melakukan tindak pidana Terdakwa tersebut sudah jelas nama dengan identitasnya lengkap yang dibenarkan oleh Terdakwa itu sendiri serta Terdakwa , sehat jasmani maupun rohani, sehingga terhadap pebuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi.

Unsur kedua “ Secara tanpa hak ”, maksudnya adalah tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang atau tanpa izin dari yang berwenang, karena Undang-Undang menghendaki setiap menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I harus dilengkapi dengan surat izin atau rekomendasi

dari pihak yang berwenang agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika, dan ternyata di persidangan telah diperoleh fakta-fakta kalau para terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol.I berupa sabu-sabu tanpa ijin atau rekomendasi dari yang berwenang memberikannya, sehingga tidak ada kewenangan pada diri terdakwa yang tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin putusan nomor 05/Pid.Sus- anak/2015/PN. Bjm

Dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan putusan nomor 05/Pid.Sus- anak tentang pidana penjualan narkotika oleh anak. Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun /2015/PN. Bjm. dan pada saatnya penjatuhan suatu hukuman yang kira-kira sesuai atau tidaknya dengan kadar pidana yang dilakukannya dan apakah tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum tersebut terlalu berat atau tidak sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu adanya sebuah pertimbangan seorang hakim yang dimana sebagai seseorang yang memutuskan suatu perkara.

Terkait dengan putusan hakim tentang pertimbangan yang berisi keterangan saksi, pengakuan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum yang dimana keterangan para saksi tersebut juga telah dibenarkan oleh terdakwa akan tetapi ketika seorang hakim menjatuhkan putusan maka perlu dipertimbangkan menyangkut hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

1. Hal-hal yang memberatkan
 - a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.
2. Hal-hal yang meringankan
 - a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
 - c. Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan yang menyarankan agar klien (anak) diberikan sanksi berupa Pidana Penjara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,05 gram (berat bersih tanpa kemasan) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

5. Memerintahkan barang bukti berupa.
 - a. 1(satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,05 gram (berat bersih tanpa kemasan) dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Rabu Tanggal 11 Maret 2015, oleh kami Gatot Sarwadi, SH, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Kami Gatot Sarwadi, SH selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh H. Masruni selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Hj. Dwi Kurniati, SH., MH. .Penuntut Umum, dan Anak (Terdakwa) dengan didampingi Orang tua anak serta penasehat Hukumnya.